

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian penulisan ini, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa :

5.1.1. Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby, dalam pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa penggugat bukan termasuk dalam “Pihak yang Berkepentingan” untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak desain industri. Karena, yang dapat mengajukan gugatan adalah subjek hukum desain industri dalam hal ini adalah pendesain. Maka dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat mengenai unsur kebaruan desain industri tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015, mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby dibatalkan. Karena, menurut pertimbangan hukum dan pendapat Mahkamah Agung desain industri yang dimiliki oleh tergugat sudah tidak baru lagi karena sudah ada pengungkapan sebelumnya di luar negeri dan telah menjadi milik umum. Namun, penggugat tetap dalam posisi bukan pihak yang berkepentingan dalam hal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri yang sependapat dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

5.1.2. Dalam kasus sengketa perkara desain industri, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby, telah memenuhi ketentuan Prinsip/Asas/Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional, karena dalam pendapat Pengadilan Niaga terkait “Pihak yang Berkepentingan” atau *Legal Standing*

untuk mengajukan gugatan telah sesuai menurut konvensi paris yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah pendesain. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015, juga sependapat dengan pendapat Pengadilan Niaga terkait *Legal Standing* tersebut. Akan Tetapi, Mahkamah Agung juga telah meneliti penilaian kebaruan desain industri dalam sengketa ini karena menurut konvensi internasional khususnya TRIPs menyatakan bahwa yang mendapatkan perlindungan adalah pendesain yang mendaftarkan desain industrinya. Pendapat Mahkamah Agung tersebut secara jelas telah memenuhi ketentuan Prinsip/Asas/Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional.

5.2. Saran

- 5.2.1.** Agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih meneliti secara seksama terkait pemeriksaan substantif terhadap desain industri yang akan didaftarkan, untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan terkait pendaftaran desain industri.
- 5.2.2.** Agar subjek hukum yang akan mendaftarkan desain industri memperhatikan lebih lanjut Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terkait syarat bahwa suatu desain industri yang dapat didaftar dan memperoleh perlindungan hukum adalah tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan. Supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.
- 5.2.3.** Agar mempertimbangkan dalam hal sengketa perkara desain industri lainnya sesuai dengan Prinsip/Asas/Kaidah Internasional, mengingat Indonesia merupakan anggota persetujuan-persetujuan Internasional (WTO-TRIPs) yang meratifikasi persetujuan tersebut.